

Analisis Istinbat Kewajiban Zakat Harta atas Orang yang Berutang Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

An Analysis of the Legal derivation (Istinbat) on the Obligation of Zakat on Wealth for Individuals in Debt: A Comparative Study of the Syafii and Hanbali Schools of Thought

Muh Ainun Rajab

Institut Agama Islam STIBA Makassar
Email: Abdullahrajab1409@gmail.com

Salahuddin Guntung

Institut Agama Islam STIBA Makassar
Email: salahuddin.guntung@stiba.ac.id

Hendra Wijaya

Institut Agama Islam STIBA Makassar
Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 Oktober 2025 Revised : 23 Oktober 2025 Accepted : 26 Oktober 2025 Published : 30 Januari 2026</p> <p>Keywords: <i>Wealth Zakat, Debt, Legal derivation, Syafii School, Hanbali School</i></p> <p>Kata kunci: Zakat Harta, Utang, Istinbat, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali</p> <p>Copyright: 2026, Muh Ainun Rajab, Salahuddin Guntung, Hendra Wijaya</p>	<p><i>Zakat is the third pillar of Islam and is obligatory upon every Muslim who meets the conditions for its obligation. However, an issue arises when the wealth in question is associated with debt, leading to differing opinions among scholars regarding whether debt affects the obligation of zakat. Two prominent views emerge in this matter: the Syafi'i school, which holds that zakat remains obligatory unconditionally, and the Hanbali school, which holds that zakat is not obligatory in all cases. The objective of this research is to examine the views of both the Syafi'i and Hanbali schools regarding the obligation of zakat on wealth owned by individuals in debt, as well as to analyze the methods of legal derivation (istinbat) employed by each school in formulating the ruling. This study uses a library research method with a normative and descriptive-comparative approach. The findings indicate that the Syafi'i school holds that zakat remains obligatory as long as the wealth meets the nisab (minimum threshold) and ḥawl (a full lunar year), even if there is debt, because zakat is considered the right of Allah and a form of worship that is attached to the wealth itself ('ayn), not the individual's liability (zimmah). In contrast, the Hanbali school holds that debt which reduces the wealth below the niṣāb threshold nullifies the obligation of zakat, prioritizing the right of the creditor based on the athar (tradition) of 'Uṣmān ibn 'Affān. The researcher tends to support the Hanbali opinion, which argues that zakat is not obligatory on a debtor provided that the debt is due and the creditor demands immediate repayment. However, installment-based debts, such as property loans and similar obligations, do not cancel the obligation of zakat.</i></p> <p>Abstrak</p>

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya zakat, namun persoalan muncul ketika dalam harta tersebut terdapat utang yang menjadi perbedaan pandangan diantara ulama apakah utang memengaruhi kewajiban zakat atau tidak. Terdapat dua pandangan yang menonjol dalam hal ini yaitu mazhab Syafii yang mewajibkan secara mutlak dan mazhab Hambali yang tidak mewajibkan secara mutlak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang kewajiban zakat harta atas orang yang berutang dan untuk mengetahui metode Istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab dalam merumuskan hukum zakat atas harta yang dimiliki oleh individu yang masih memiliki utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafii menetapkan zakat tetap wajib atas harta selama memenuhi nisab dan haul, meskipun ada utang, karena zakat dianggap sebagai hak Allah dan ibadah yang melekat pada harta ('ain), bukan pada tanggungan (*zimmah*). Sebaliknya, mazhab Hambali memandang bahwa utang yang mengurangi nisab menggugurkan kewajiban zakat karena mendahulukan hak pemberi piutang berdasarkan *asar* 'Usmān ibn 'Affān. Peneliti lebih cenderung menguatkan pendapat mazhab Hambali yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas orang yang berutang dengan syarat utangnya harus jatuh tempo dan penagihnya menuntut pelunasan secara langsung, adapun utang yang bersifat angsuran seperti cicilan properti dan sejenisnya maka itu tidak menggugurkan kewajiban zakat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muh Ainun Rajab, Salahuddin Guntung, Hendra Wijaya. "Analisis Istinbat Kewajiban Zakat Harta atas Orang yang Berutang Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 275-296. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2453>

PENDAHULUAN

Syariat Islam adalah risalah yang dirumuskan secara komprehensif untuk mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat tetap maupun yang mengalami perubahan sesuai konteks zaman dan tempat. Ia menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk hal-hal yang dinamis, serta hukum-hukum rinci untuk aspek yang tetap, sehingga mampu menjawab kebutuhan manusia dari masa turunnya risalah hingga akhir zaman dalam bentuk pedoman, hukum, dan regulasi yang memungkinkan kehidupan terus berkembang dalam bingkai syariat.¹

Dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan salat. Sebagaimana urutan rukun Islam dalam sabda Nabi saw:

¹Ābid ibn Muḥammad al-Sufyānī, *al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Manārah, 1988 M/1408 H), h. 138.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ²

Artinya:

Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Swt. dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.

Perintah menunaikan zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali, antara lain dalam firman Allah Q.S. al-Bayyinah/98: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah orang-orang yang lurus.³

Zakat tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi zakat juga dapat membersihkan jiwa seorang muslim. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.⁴

Zakat juga dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat menetralisasi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁵

Sebelum harta tersebut dizakatkan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, seperti harta tersebut termasuk dalam jenis-jenis harta yang wajib dizakati, mencukupi nisab, mencapai haul dan kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan yang di mana tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut, pemilik harus bebas menggunakan harta itu tanpa halangan.⁶ Namun persoalan muncul pada harta yang terkait utang, di satu sisi, harta tersebut dapat digunakan dengan bebas karena sudah menjadi milik peminjam, tetapi di sisi lain,

²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1993 M/1414 H), h. 12, no. 8.

³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), h. 598.

⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 203.

⁵Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1-2.

⁶Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazzī, *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfādz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), h. 120.

terdapat kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemberi pinjaman. Hal ini menciptakan situasi di mana terdapat dua kepemilikan atas harta tersebut.

Dalam konteks orang yang memiliki utang, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai apakah utang tersebut dapat mengurangi atau menggugurkan kewajiban zakat atau tidak. Dalam salah satu riwayat mazhab Hambali menyatakan bahwa zakat itu tidak diwajibkan secara mutlak atas orang yang memiliki utang, baik utang itu sama jumlahnya dengan seluruh jumlah hartanya atau jumlah harta yang diwajibkan zakat atasnya, adapun mazhab Syafii mewajibkan zakat itu atas orang yang memiliki utang, meskipun jumlah utang itu sebanyak dengan harta yang dimiliki.⁷

Perbedaan pandangan mengenai zakat atas orang berutang muncul karena adanya variasi dalam memahami konsep zakat itu sendiri, apakah zakat merupakan ibadah *maḥḍah* ataukah hak yang ditetapkan untuk para fakir miskin. Barang siapa memandang bahwa zakat adalah hak bagi mereka fakir miskin, mereka berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta seseorang yang memiliki utang, karena hak orang yang berpiutang lebih didahulukan daripada hak fakir miskin, dan ini pendapat mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafii mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maka diwajibkan atas orang yang memiliki harta, karena hal itu adalah syarat taklif dan tandanya adalah kewajiban atas mukalaf, baik ia memiliki utang atau tidak.⁸

Penulis memilih untuk mengkaji perbedaan pendapat antara mazhab Syafii dan Hambali karena berdasarkan telaah literatur yang tersedia, perbedaan pandangan terkait kewajiban zakat atas harta orang yang memiliki utang secara eksplisit hanya ditemukan di antara kedua mazhab tersebut. Selain itu, masing-masing mazhab memiliki landasan argumentatif dan metode pengambilan hukum yang kuat dan representatif dalam diskursus fikih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi kedua mazhab, serta melakukan komparasi untuk menentukan pendapat yang dipandang lebih kuat.

Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai kewajiban zakat harta atas orang yang berutang?
2. Bagaimana perbandingan metode *Istinbat* yang digunakan oleh mazhab Syafii dan Hambali dalam menentukan hukum terkait kewajiban zakat atas orang yang berutang?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan

⁷Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425H/2004M). h. 7.

⁸Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2, h. 7.

materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain,¹⁰ dan pendekatan deskriptif-komparatif, di mana penulis membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat¹¹ mengenai pandangan dan Istinbat mazhab Syafii dan mazhab Hambali terkait zakat harta orang yang berutang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan atau media lain seperti internet.¹² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengolah bahan-bahan pustaka tersebut secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan guna menjawab permasalahan penelitian.¹³ Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan, Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴ Metode ini akan membandingkan perbedaan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai kewajiban zakat harta atas orang yang berutang, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.

Melalui penelusuran sejumlah literatur ilmiah, dapat dijumpai beberapa karya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini, berikut ini beberapa penelitian yang membahas hukum zakat dan utang:

- a. Artikel "Al-Ḥājāt al-Aṣliyyah dan Harta Terbebas Hutang sebagai Syarat Wajib Zakat Māl"¹⁵ karya Mustafa. Peneliti ini menyimpulkan bahwa kewajiban zakat harus mempertimbangkan syarat-syarat selain nisab, seperti harta yang mencapai nisab melebihi kebutuhan pokok dan harta yang bebas dari utang. Jika penelitian Mustafa sebelumnya menggunakan kaidah *al-Ḥājāt al-Aṣliyyah*, penelitian ini mengkaji dari perspektif mazhab Syafii dan Hambali.

⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 13.

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 112.

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 131.

¹⁵M. H. Mustafa "Al-Ḥājāt al-Aṣliyyah dan Harta Terbebas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Māl". *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 1.2 (2021).

- b. Artikel “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berutang”¹⁶ Karya Zuhrai dan Firdaweri. Kedua peneliti ini menyimpulkan bahwa orang yang berutang untuk keperluan konsumtif tidak wajib zakat karena tergolong miskin. Namun, jika utang digunakan untuk kepentingan produktif seperti bisnis, dan setelah dikurangi utangnya hartanya masih mencapai nisab, maka ia wajib zakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatannya, penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini memakai pendekatan komparatif mazhab Syafii dan Hambali.
- c. Skripsi “Zakat bagi yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”¹⁷ karya Achmad Akbar. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti hukum zakat bagi orang yang berutang, namun pada penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan utang dalam lingkup pertanian dan perkebunan saja dengan perspektif islam secara umum, adapun pada penelitian ini membahas utang secara umum dan menggunakan sudut pandang dua mazhab dalam Islam. Perbedaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian, penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini adalah penelitian pustaka.
- d. Skripsi “Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Zakat Harta Piutang”¹⁸ karya Agung Tri Pratama. Peneliti ini menyimpulkan bahwa Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī berpendapat, bahwa piutang *marjū al-adāa* merupakan piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang *gayru marjū al-adāa* tidak wajib mengeluarkan zakatnya. menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Karena harta piutang tidak termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna). Sedangkan, menurut pandangan Imam Syāfi’ī, bahwa pemilik piutang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk harta piutangnya. Karena harta piutang masih termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pendapat kedua imam mazhab yang digunakan Agung Tri Pratama yaitu Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik sementara penelitian ini menggunakan pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali.
- e. Disertasi “Pengaruh Utang Terhadap Nisab Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”¹⁹ karya Syahrul Aidi Maazat. Peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap nisab zakat tergantung pada tujuan berutang. Jika utang digunakan untuk kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer), maka dapat mengurangi nisab zakat, namun jika untuk *taḥsīniyyah* (tersier), tidak mengurangi nisab. Perbedaan pada penelitian

¹⁶Zuhrai, and Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berutang." ASAS 12.01 (2020).

¹⁷Achmad Akbar, “Zakat bagi yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)” *Skripsi* (lampung: Fak. Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2023).

¹⁸Agung Tri Pratama, “Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Zakat Harta Piutang” *Skripsi* (lampung: Fak. Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2019).

¹⁹Syahrul Aidi Maazat, “Pengaruh Utang Terhadap Nishab Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Disertasi*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

terletak pada pendekatannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *maqāsid syarī'ah*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif mazhab Syafii dan Hambali.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Utang

1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab dengan kata kerja *zakā yazkū* berarti bertumbuh, berkembang, atau menjadi suci.²⁰ Di dalam Al-Qur'an zakat juga memiliki beberapa makna, antara lain *al-Taṭhīr* (mensucikan)²¹ Q.S. al-Syams/91: 9, *al-Madḥ* (memuji)²² Q.S. al-Najm/53: 32, *al-'Amal al-ṣāleḥ* (perbuatan yang baik)²³ Q.S. al-Kahfi/18: 81.

Sedangkan zakat secara istilah, Ibn Qāsim Al-Ghazzī memberikan definisi sebagai berikut:

اسم للمال مخصوص، يُؤخذ من مال مخصوص، على وجه مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة²⁴

Artinya:

Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Demikian juga al-Ḥajjāwī memberikan definisi, sebagai berikut:

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص²⁵

Artinya:

Kewajiban yang ditetapkan atas harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari kedua definisi sebelumnya dapat disimpulkan zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta yang memenuhi syarat, dikeluarkan dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, dan disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam kitab *Fath al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menyebutkan bahwa Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai redaksi yang berbeda, namun memiliki kandungan makna yang sepadan atau senada, yaitu antara lain:²⁶

- a. *Zakāh*, Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah/2: 43

²⁰Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Rufī'ī al-Ifrīqī, *Lisān al-Arab*, Juz 14 (Beirut: Dār Shādir, 1997), h. 358.

²¹Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Azīs ibn Zain al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Ma'barī, *Fath al-Mu'īn bi al-Syarḥ Qurratu al-'Ain bi Muḥimmātī al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), h.230.

²²Sayyid al-Bakrī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 168.

²³Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr Fī al-Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Minhāj*, Juz 16 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 11.

²⁴Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥ Alfādz al-Taqrīb*, h. 119.

²⁵Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.), h. 242.

²⁶Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi al-Syarḥ ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Maktabah al-Salafiyah, 1970), Juz 3 h. 262.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

b. *Haq*, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-An'am/6: 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).

Dalam hadis Rasulullah saw. menyebutkan tentang kewajiban zakat, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ²⁷)

Artinya:

Dari 'Abdullah ibn 'Abbās ra. berkata: bahwasanya Rasulullah saw. mengutus mu'āz ke kota Yaman dan Beliau berkata: ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir. (H.R. Bukhārī).

Dalam kitab *Fath al-Qarīb* karya Ibn Qāsim Al-Ghazzī menyebutkan bahwa zakat atas harta dianggap wajib apabila telah terpenuhi sejumlah syarat tertentu, yaitu: 1). Islam, zakat tidak wajib atas orang kafir asli, adapun orang murtad maka pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa hartanya ditanggihkan, jika ia kembali masuk Islam maka zakat wajib atasnya dan jika tidak, maka tidak wajib zakat atas hartanya. 2). Merdeka, zakat tidak diwajibkan atas budak (*rāqiq*). Adapun seorang budak *muba'ad* (sebagian dirinya merdeka), maka zakat wajib atas bagian harta yang dimiliki dari bagian dirinya yang merdeka. 3). Kepemilikan sempurna, artinya kepemilikan yang tidak sempurna tidak dikenai zakat, seperti seseorang yang membeli barang tetapi belum menerimanya, maka menurut pendapat lama (kaul kadim), tidak wajib zakat atasnya. Namun, menurut pendapat baru (kaul jadid), wajib zakat atas harta tersebut. 4). Mencapai nisab, dan 5). Berlalu haul, jika nisabnya kurang atau belum genap setahun maka tidak wajib zakat.²⁸

²⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 505, no. 1331.

²⁸Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfādz al-Taqrīb*, h. 120.

Menurut Ibn Qāsim Al-Ghazzī harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: *al-an'ām* atau *al-mawāsyī* (hewan ternak), *al-aśmān* (emas dan perak), *al-zurū'* (tanaman atau makanan pokok), *al-simār* (buah-buahan) dan *urūḍ al-tijārah* (harta perdagangan).²⁹Demikian juga menurut al-Mardāwī menyebutkan pembagian zakat yaitu; hewan ternak yang digembalakan, segala hasil yang keluar dari bumi, emas dan perak, dan barang-barang dagangan.³⁰

Penyaluran zakat di batasi dan hanya diperbolehkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan secara *syar'ī*. Kedelapan golongan tersebut disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Q.S. al-Taubah/9: 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

2. Tinjauan Umum Tentang Utang

Utang dalam bahasa Arab disebut *al-dayn*. Secara bahasa, *al-dayn* adalah bentuk tunggal dari *al-duyūn* atau *al-adyun*, yang berarti setiap sesuatu yang tidak hadir.³² Imam al-Jurjānī dalam kitabnya *al-Ta'rifāt* menyebutkan bahwa utang yang sah adalah utang yang tidak gugur kecuali dengan pelunasan (*al-adā'*) atau pembebasan (*al-ibrā'*).³³

Istilah lain dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut utang adalah *qarḍ*. Para ulama memiliki beragam pendapat dalam menjelaskan definisi dari istilah *qarḍ* tersebut antara lain: 1). Menurut mazhab Hanafiyah, *qarḍ* adalah memberikan harta yang sejenis (memiliki kesamaan dalam takaran atau timbangan) untuk kemudian diminta kembali, atau dengan ungkapan lain: ia adalah akad tertentu yang berkenaan dengan penyerahan harta yang sejenis kepada pihak lain agar dikembalikan yang semisal dengannya. 2). Adapun menurut mazhab-mazhab lainnya, *qarḍ* didefinisikan sebagai: memberikan seseorang harta kepada orang lain dengan imbalan pengganti yang menjadi tanggungan pihak penerima, yang sepadan dengan harta yang diterima, dan dengan maksud memberikan manfaat semata bagi pihak yang menerima pemberian tersebut.³⁴

²⁹Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazzī, *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfādz al-Taqrīb*, h. 119.

³⁰Alī al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifaṭ al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-l'ān, 1415 H/1995 M), h. 293.

³¹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 196.

³²Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Rufī'ī al-Ifrīqī, *Lisān al-Arab*, Juz 14, h. 167.

³³Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn al-Sharīf al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 106.

³⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, tanpa tahun), h. 3786.

Maka dapat disimpulkan dari defenisi tersebut bahwa hubungan antara *al-dayn* dan *al-qard* bersifat umum dan khusus. *al-Dayn* merupakan istilah yang lebih umum dibandingkan *al-qard*, karena mencakup segala bentuk kewajiban atau tanggungan yang timbul, baik yang berasal dari *al-qard* maupun dari sebab lainnya. Dengan demikian, setiap *al-qard* termasuk dalam *al-dayn*, tetapi tidak semua *al-dayn* merupakan *al-qard*.

Dalam buku hukum perdata Islam di Indonesia disebutkan bahwa utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³⁵

Praktik utang piutang merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang merefleksikan semangat tolong-menolong antarmanusia. Melalui mekanisme ini, individu saling memberikan kemudahan dalam menghadapi persoalan hidup. Namun demikian, bentuk pertolongan yang terkandung dalam transaksi utang piutang harus senantiasa berada dalam koridor kebaikan dan ketakwaan, serta tidak boleh dilandasi oleh niat yang keliru atau mengarah kepada perbuatan dosa. Terkait dengan saling tolong menolong antar manusia, Allah memerintahkannya melalui firman Q.S. al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.³⁶

Dalam hadis Rasulullah saw. Juga bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ³⁷

Artinya:

Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* karya 'Abdullāh ibn al-Ṭayyār menyebutkan transaksi utang piutang dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Adapun rukun atau unsur yang membentuk akad utang piutang meliputi:³⁸ 1). *Ṣiḡḡah*, Lafaz atau pernyataan akad 2). *al-Āqidāni*, Dua pihak yang berakad. 3). *al-Māl al-Muqraḍ*, Harta yang dipinjamkan.

Adapun syarat sah akad pinjaman meliputi:³⁹ 1). **Termasuk orang yang boleh melakukan *tabarru'* yaitu: Orang merdeka, Balig, Berakal, Rasyīd (bijak dalam pengelolaan harta).** 2). penerima pinjaman harus memiliki *zimmah* (tanggung jawab

³⁵Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 119.

³⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 106.

³⁷Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 8 (Turkey: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 71.

³⁸'Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Naṣr, 1432 H/2011 M), h. 96.

³⁹'Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6, h. 96.

hukum pribadi). 3). Barang yang dipinjamkan adalah barang yang seragam dan dapat digantikan dengan sejenis tanpa perbedaan nilai. Seperti; uang, bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, biji-bijian, barang yang dihitung dan nilainya relatif stabil persatuannya. 4). Barang berupa ain, artinya barang dipinjamkan adalah benda nyata bukan manfaat atau jasa. 5). Barang yang dipinjamkan harus diketahui secara jelas, yaitu jumlah, jenis, dan sifat barang harus jelas untuk menghindari garar dalam akad.

Dalam kitab *al-Baḥr al-Muḥiṭ al-Ṣajjāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj* karya Muḥammad ibn ‘Alī al-Iṭyūbī al-Walawī menyebutkan kategori utang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1). *Qarḍ istiḥlākī* (pinjaman konsumtif), yaitu pinjaman yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peminjam, seperti membangun rumah, membayar mahar pernikahan, atau membeli sesuatu yang termasuk dalam kategori kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder. 2). *Qarḍ istiṣmārī* (pinjaman investasi), yaitu pinjaman yang dimaksudkan oleh peminjam untuk menginvestasikan uang pinjaman tersebut dalam suatu proyek yang bersifat produktif dan investasi.⁴⁰

Dari pembagian sebelumnya dapat disimpulkan utang menjadi dua macam yaitu utang konsumtif (kebutuhan pokok) dan utang produktif (untuk investasi), adapun pada penelitian ini akan memfokuskan pembahasan dengan jenis utang konsumtif.

B. Analisis Istiḥbat Kewajiban Zakat Harta atas Orang yang Berutang Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

1. Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Tentang Zakat Harta Orang yang Berutang

a. Mazhab Syafii

1. Imam Syāfi‘ī menyatakan dalam kitabnya *al-Umm* bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat:

وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ فَهُوَ كَمَا تَكُونُ التِّجَارَةُ لَهُ غَائِبَةً عَنْهُ الْوَدِيعَةُ وَفِي كُلِّ زَكَاةٍ⁴¹

Artinya:

Apabila suatu piutang (harta dalam bentuk utang) dimiliki oleh seseorang yang tidak berada di tempat (yakni hartanya tidak dalam genggamannya secara langsung), maka hukumnya seperti harta perdagangan yang juga tidak berada di tempatnya, atau seperti barang titipan (*wadī‘ah*) yang tidak berada di sisinya. Dan pada masing-masing dari jenis harta tersebut tetap diwajibkan zakat.

2. Imam al-Muzanī menguatkan pendapat Imam Syāfi‘ī dalam kitabnya *Mukhtaṣar al-Muzanī*:

قال الشافعي: وإذا كانت له مائتا درهمٍ وعليه مثلها، فاستُعدي عليه السلطان قبل الحول، ولم يَفْضِ عليه بالدين حتى حال الحول .. أخرج زكاتها، ثم قَضَى غرماءه بَقِيَّتِهَا، ولو قَضَى عليه بالدين، وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول، ثم حال الحول قبل يَفْضِ الغرماء .. لم يَكُنْ

⁴⁰Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ādam ibn Mūsā al-Iṭyūbī al-Walawī, *al-Baḥr al-Muḥiṭ al-Thajjāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 27 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1426–1436 H), h. 580.

⁴¹Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 54.

عليه زكاة؛ لأنه صار لهم دُونَهُ قبل الحول وهكذا في الزَّرْعِ وَالشَّمْرِ وَالْمَاشِيَةِ التي صدقَتْها منها؛ كالمُرْتَهِنِ للشيء فيكون للمُرْتَهِنِ ما له فيه، وللغرماء ما فضل عنه
قال: وكلُّ مالٍ رُهْنٍ فحال عليه الحولُ أُخْرِجَ منه الزكاةُ قبل الدين. قال المزني: وقد قال في كتاب
«اختلافه وابن أبي ليلى»: «إذا كانت له مائتا درهمٍ وعليه مثلها .. فلا زكاةٌ عليه»، والأوَّلُ مِنْ
قوله مشهورٌ⁴²

Artinya:

Imam al-Syāfi'ī berkata: Apabila seseorang memiliki dua ratus dirham dan ia memiliki utang sejumlah itu pula, lalu sebelum sempurnanya haul, para penagih (kreditur) mengadukannya kepada penguasa, namun penguasa belum menetapkan pembayaran utang tersebut hingga haul sempurna, maka ia tetap mengeluarkan zakat dari harta itu, lalu sisanya digunakan untuk membayar para krediturnya. Tetapi, jika penguasa telah menetapkan pembayaran utang dan menjadikan harta tersebut sebagai milik para kreditur (yakni ditetapkan bahwa harta itu untuk mereka) sebelum haul sempurna, kemudian haul sempurna sementara para kreditur belum sempat mengambil harta itu, maka zakat tidak wajib atasnya, karena harta itu telah menjadi milik mereka (para kreditur) sebelum haul sempurna. Demikian pula halnya dalam zakat tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak yang zakatnya diambil dari jenis itu sendiri. Seperti orang yang menerima barang jaminan, maka ia memiliki bagian atas barang yang digadaikan kepadanya. Begitu juga para kreditur, mereka memiliki hak atas kelebihan dari harta tersebut (setelah dikurangi zakat).

Ia berkata: Setiap harta yang dijadikan jaminan, apabila telah mencapai haul (satu tahun kepemilikan), maka zakatnya dikeluarkan darinya sebelum pelunasan utang. al-Muzanī berkata: dan ia (Imam al-Syāfi'ī) telah berkata dalam kitab *Ikhtilāfuh wa Ibn Abī Laylā* : Apabila seseorang memiliki dua ratus dirham, dan ia memiliki utang sejumlah itu pula, maka tidak ada zakat atasnya. Namun, pendapat yang pertama dari Imam al-Syāfi'ī adalah pendapat yang masyhur .

3. Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* memaparkan beberapa pendapat termasuk pendapat yang kuat tentang zakat bagi orang berutang:

الدِّينُ هَلْ يَمْتَنِعُ وَجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا (عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُعْظَمِ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ) وَالثَّانِي (لَا يَجِبُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْقَدِيمِ وَفِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ

⁴²Abū Ibrāhīm Ismā'īl ibn Yaḥyā al-Muzanī, *al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'ī wa min Ma'nā Qawlihi*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Madārij li al-Nashr, 1440 H/2019 M), h.285.

مِنْ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَ الْقَوْلَيْنِ) وَالثَّلَاثُ (حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ أَنَّ الدِّينَ يَمْنَعُ
وَجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنِيَّةِ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ وَلَا يَمْنَعُهَا فِي الظَّاهِرَةِ⁴³

Artinya:

Apakah utang (الدَّيْن) menghalangi kewajiban zakat? Dalam mazhab Syāfi'ī terdapat tiga pendapat: Pendapat yang paling kuat (الأصح) menurut para ulama mazhab, dan inilah nas Imam Syāfi'ī dalam mayoritas pendapat terbarunya (Utang tidak menghalangi kewajiban zakat. Selama harta mencapai nisab dan terpenuhi haul, pemilik tetap wajib mengeluarkan zakat meskipun memiliki utang). Pendapat kedua inilah nas beliau dalam pendapat lama dan juga tercantum di sebagian kitab baru bagian *Ikhtilāf al-'Irāqiyīn*: zakat tidak wajib bila pemilik mempunyai utang. Pendapat ketiga dinukil oleh para ulama Khurasan bahwa utang hanya menghalangi zakat pada harta *bāṭiniyyah* (harta tidak tampak) yaitu emas, perak, dan barang dagangan tetapi tidak menghalangi pada harta *zāhirah* (harta yang tampak).

4. Imam al-Ramlī menegaskan dalam kitabnya *Nihāyat al-Muḥtāj*:

لَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنٌ آدَمِيٌّ فِي تَرَكَةٍ وَضَاقَتْ عَنْ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ (فُدِّمَتْ) أَيِ الزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ
عَلَى الدِّينِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ تَقْدِيمًا لِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى لِحَبْرِ
الصَّحِيحَيْنِ ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)) وَلِأَنَّ مَصْرَفَهَا أَيْضًا إِلَى الْأَدَمِيِّينَ فُؤِدِمَتْ لِاجْتِمَاعِ
الْأَمْرَيْنِ فِيهَا، وَالْخِلَافُ جَازٌ فِي اجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا مَعَ الدِّينِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُجُّ
وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَالْكَفَّارَةُ وَالنَّذْرُ⁴⁴

Artinya:

Apabila dalam harta warisan terkumpul kewajiban zakat dan utang kepada sesama manusia, lalu harta itu tidak mencukupi untuk melunasi keduanya, maka yang didahulukan adalah zakat bahkan termasuk zakat fitrah daripada utang kepada manusia. Meskipun utang tersebut telah terkait dengan suatu barang tertentu sebelum kematian, seperti barang yang tergadai, zakat tetap didahulukan karena merupakan hak Allah. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih al-Bukhārī dan Muslim: "Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." Selain itu, karena zakat juga disalurkan kepada manusia, maka dua sisi keutamaan berkumpul padanya: ia adalah hak Allah dan manfaatnya kembali kepada manusia, sehingga zakat lebih layak didahulukan. Adapun perbedaan pendapat dibolehkan ketika berkumpulnya antara hak Allah secara umum dengan utang manusia. Dalam hal ini termasuk: kewajiban haji, denda atas perburuan, kafarat, dan nazar.

⁴³Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥazzab*, Juz 5 (Cet. I; Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 344.

⁴⁴Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 133.

Dari kumpulan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafii lebih condong pada pendapat bahwa utang tidak menggugurkan kewajiban zakat, selama harta telah mencapai nisab dan haul. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syāfi'ī sendiri dalam *al-Umm*, serta dikonfirmasi oleh muridnya, Imam al-Muzanī dan disebutkan kembali oleh mayoritas pendapat *muta'akhkhirin* seperti al-Nawawī dan al-Ramli. Namun demikian, terdapat perbedaan internal dalam mazhab yang perlu diperhatikan, pendapat yang menyatakan bahwa utang hanya menggugurkan zakat pada harta *bāṭiniyah* memberi jalan tengah antara kelonggaran dan kewajiban syariat.

b. Mazhab Hambali

1. Imam Ahmad

Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah, dalam kitab *Masā'il Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyah ibnih 'Abdullāh*, beliau berkata:

سَأَلْتُ أَبِي، قُلْتُ: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالٍ عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبِي: إِذَا وَجِبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ نَظَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَرَفَعَهُ ثُمَّ زَكَى بِقِيَّةِ مَالِهِ.⁴⁵

Artinya:

Diriwayatkan bahwa: Aku bertanya kepada ayahku: Apakah zakat wajib atas seseorang yang memiliki harta, namun ia juga memiliki utang yang lebih banyak dari harta yang ia miliki? Jawaban ayahku: Jika telah tiba waktu wajib zakat atasnya, maka dilihat dulu jumlah utangnya. Utang itu dikurangkan dari hartanya, lalu zakat dikeluarkan dari sisa hartanya.

Dalam riwayat lain Abdullah ibn Ahmad berkata:

سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَلْفٌ دِينَارٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ دِينَارٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ⁴⁶

Artinya:

Diriwayatkan bahwa: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memiliki seribu dinar sebagai piutang (harta milik orang lain yang akan diterimanya), dan ia juga memiliki utang seribu dinar. Jawaban ayahku: Tidak ada zakat atasnya.

2. Ibn Qudāmah

la berkata dalam kitabnya *al-Mugnī*:

وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وَجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، رَوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ⁴⁷

Artinya:

Jika seseorang memiliki dua ratus dirham, tetapi ia memiliki utang, maka tidak wajib zakat atasnya. Kesimpulan dari hal ini adalah utang menghalangi kewajiban

⁴⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, *Masā'il Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyah ibnih 'Abdullāh* (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1401 H/1981 M), h. 158.

⁴⁶Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, *Masā'il Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyah ibnih 'Abdullāh*, h. 158.

⁴⁷Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 67.

zakat pada harta *al-bāṭinah* (yang tidak tampak), dan hal ini berdasarkan satu riwayat. (harta yang tidak tampak yaitu) emas, perak, dan barang-barang dagangan.

3. Imam al-Mardāwī

la mengatakan dalam kitabnya *al-Inṣāf*:

وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النَّصَابَ. هَذَا الْمَذْهَبُ، إِلَّا مَا اسْتَشْتَى. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ⁴⁸

Artinya:

Tidak ada zakat pada harta seseorang yang memiliki utang yang mengurangi kadar nisab. Inilah pendapat mazhab (Hambali) yang menjadi pegangan utama, kecuali dalam beberapa pengecualian tertentu. Mayoritas ulama (*aṣḥāb*) mazhab berpegang pada pendapat ini.

4. Imam al-Buhūtī

la mengatakan dalam kitabnya *Syarḥ Muntahā al-Īrādāt*:

وَلَا زَكَاةَ (فِي مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) حَالٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ (بِنَقْصِ النَّصَابِ) بَاطِنًا كَانَ الْمَالُ، كَأَثْمَانٍ وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ، أَوْ ظَاهِرًا، كَمَاشِيَّةٍ وَحُبُوبٍ وَثَمَارٍ⁴⁹

Artinya:

Tidak wajib zakat pada harta seseorang yang memiliki utang, baik utang tersebut jatuh tempo maupun masih tertunda, apabila utang tersebut mengurangi harta hingga di bawah nisab. Hal ini berlaku baik pada harta yang tidak nampak seperti emas, perak, dan barang dagangan, maupun pada harta yang tampak seperti hewan ternak, biji-bijian, dan buah-buahan.

Dari kumpulan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hambali secara umum berpandangan bahwa utang dapat menggugurkan kewajiban zakat, jika jumlah utang mengurangi total harta hingga di bawah nisab maka tidak wajib zakat, hal ini berlaku baik pada harta *bāṭinah* (seperti uang dan barang dagangan), maupun harta *zāhirah* (seperti hasil pertanian dan hewan ternak), sebagaimana diperluas oleh al-Buhūtī. Meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda seperti pendapat imam Ahmad dalam riwayat Ishāq ibn Ibrāhīm bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat pada harta yang tampak kecuali dalam zakat tanaman dan buah-buahan, itupun hanya pada bagian yang dipinjam untuk dibelanjakan khusus pada pengelolaan tanamannya.⁵⁰ Namun mayoritas tetap mendukung pandangan sebelumnya sebagai pendapat utama. Dengan demikian, pendekatan Hambali memberikan kelonggaran dalam kewajiban zakat ketika seseorang dalam kondisi finansial tertekan akibat utang, selama pengaruh utang tersebut benar-benar mengurangi kemampuan harta mencapai nisab.

⁴⁸Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 6, h. 338

⁴⁹Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā al-Īrādāt*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M), h. 393.

⁵⁰Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 265.

2. Istinbat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

Mazhab adalah metode atau pendekatan fikih yang diikuti oleh setiap imam mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum ibadah, baik dengan mengandalkan dalil-dalil naqli (teks *syar'ī*) maupun rakyu (rasionalisasi atau pendapat).⁵¹ Maka berikut Istinbat kedua mazhab dalam menetapkan hukumnya:

1. Mazhab Syafii

a. Zakat adalah ibadah, maka diwajibkan bagi siapa yang memiliki harta dalam genggamannya, karena ia juga syarat taklif dan tanda kewajiban syarat mukalaf.⁵²

Sebagai ibadah, zakat memiliki syarat wajib, salah satunya adalah bahwa zakat itu mencapai nisab dan haul. Karena itu, ketika seseorang memiliki harta yang cukup nisab dan mencapai haul, maka dia telah memenuhi syarat sebagai mukalaf. Kepemilikan yang cukup itu menjadi tanda bahwa dia mampu, sehingga zakat tetap wajib, meskipun ia memiliki utang.⁵³

b. Terdapat dua hak dalam harta tersebut, yaitu hak Allah dan hak sesama manusia, dan hak Allah adalah hak yang paling utama didahulukan.⁵⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

فَأَقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ⁵⁵

Artinya:

Tunaikan (lebih dahulu) hak Allah, karena sesungguhnya Dia lebih berhak untuk dipenuhi (hak-Nya).

c. Keumuman dalil tentang kewajiban zakat seperti firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat⁵⁶

Utang yang berada dalam tanggungan seseorang yang memiliki harta mencapai nisab atau lebih (baik utang itu bersifat jatuh tempo atau masih ditangguhkan, ditujukan kepada Allah Swt. atau kepada sesama manusia) tidak menghalangi kewajiban zakat atasnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Alasannya karena keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat, dan karena ia adalah pemilik harta yang mencapai nisab dan memiliki wewenang penuh untuk mengelolanya.⁵⁷

⁵¹Abdurrahmān ibn 'Abd al-'Azīz al-'Aql, *Madkhal ilā 'Ulūm al-Syarī'ah* (Riyāḍ: Markaz al-Nukhbah al-'Ilmiyyah, t.th), h. 81.

⁵²Muḥammad ibn Ḥamūd al-Wā'ilī, *Bughyat al-Muqtāṣid Syarḥ Bidāyat al-Mujtahid li Ibn Rusyd al-Ḥafīd*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M), h. 3156.

⁵³Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 152.

⁵⁴Zakariyyā ibn Muḥammad al-Anṣārī, *Faṭḥ al-Wahhāb bi-Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 1414 H/1994 M), h. 134.

⁵⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 2464, no. 6321.

⁵⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 7.

⁵⁷Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Miṣr: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 337.

d. Zakat berkaitan dengan *'ain* dan utang berkaitan dengan *zimmah*, maka keduanya tidak saling menghalangi⁵⁸

Syafii memandang bahwa zakat adalah kewajiban yang melekat pada harta (*'ain*), dan bukan pada kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban lain seperti utang. Maka, keberadaan utang yang termasuk dalam *zimmah* tidak menggugurkan kewajiban zakat atas harta yang dimiliki (*'ain*). Dua status ini berbeda secara hukum dan tidak saling membatalkan.

2. Mazhab Hambali

a. Zakat adalah hak yang ditetapkan untuk orang-orang miskin dalam harta tersebut.⁵⁹

Utang muncul lebih dahulu secara waktu daripada kewajiban zakat yang hanya terjadi ketika haul sempurna. Dengan demikian, harta yang ada di tangan muzaki (orang yang punya kewajiban zakat) secara hukum bukan sepenuhnya miliknya, karena sebagian (atau seluruhnya) masih menjadi hak orang lain. Maka, tidak seharusnya dibebankan kepada orang yang masih memiliki kewajiban utang, karena hak orang yang memberi utang lebih didahulukan dibanding hak mustahik zakat.

b. *asar* 'Usmān ibn 'Affān:

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ
أَمْوَالِكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ⁶⁰

Artinya:

'Usmān ibn 'Affān berkata: ini adalah bulan kalian menunaikan zakat. Maka siapa saja yang memiliki utang, hendaklah ia melunasinya, agar harta kalian tersisa (jelas), lalu kalian mengeluarkan zakat dari harta itu.

Makna yang dipahami bahwa utang dianggap mengurangi kepemilikan harta, maka zakat baru diwajibkan jika setelah pelunasan utang masih tersisa harta mencapai nisab.

c. Hadis Mu'āz, dimana Nabi ﷺ bersabda:

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ⁶¹

Artinya:

Maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir.

Ucapan ini disampaikan di hadapan para sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka sepakat atasnya.⁶² Maka jika seorang muzakki masih memiliki utang yang menjadikannya belum benar-benar kaya, maka ia tidak masuk dalam cakupan *aghniyā'*, sehingga tidak diwajibkan zakat.

⁵⁸Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 34.

⁵⁹Aḥmad ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muḥaḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 75.

⁶⁰Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 2 (Cet. I; Abū Ḍabī: Mu'assasat Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 2004), h. 355.

⁶¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 505, no. 1331.

⁶²Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 67.

d. Hadis Nabi ﷺ juga menjelaskan:

لا صدقة إلا عن ظهر غنى⁶³

Artinya:

Tidak ada zakat kecuali dari kelebihan harta (kekayaan yang tampak).

Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki utang, karena dia adalah orang kaya yang memiliki harta nisab. Ini menunjukkan bahwa zakat itu diwajibkan sebagai bentuk solidaritas terhadap orang miskin dan sebagai wujud syukur atas nikmat kekayaan. Sementara orang yang berutang lebih membutuhkan untuk melunasi utangnya sebagaimana kebutuhan orang miskin, bahkan mungkin lebih besar. Maka, bukanlah termasuk kebijaksanaan jika kebutuhan pemilik harta ditinggalkan demi kebutuhan orang lain. Ia pun belum mencapai kondisi kekayaan yang mengharuskan bersyukur dengan cara menunaikan zakat.⁶⁴

Setelah menganalisis dalil dan argumentasi kedua mazhab, penelitian ini lebih cenderung menguatkan pendapat mazhab Hambali yang menyatakan bahwa zakat tidak wajib atas orang yang berutang, dengan syarat utangnya telah jatuh tempo dan penagihnya menuntut pelunasan secara langsung. Pendapat ini didasarkan pada asar 'Usmān ibn 'Affān yang mengatakan bahwa hendaklah melunasi utangnya terlebih dahulu kemudian menzakatkan sisa hartanya yang mencapai nisab, Tarjih ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mazhab Hambali memandang zakat adalah hak fakir miskin dalam harta orang kaya. Maka orang yang dibebani utang tidak tergolong kaya secara hakiki, sebab sebagian hartanya sudah menjadi milik pihak lain. Dengan demikian, ia belum memenuhi syarat kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), yang merupakan prasyarat wajibnya zakat menurut jumhur ulama. Sebaliknya, mazhab Syāfi'i memandang zakat sebagai *ibādah mahḍah* (ibadah murni), sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan tidak terpengaruh oleh kondisi utang. Dalil mereka bersandar pada keumuman nas yang memerintahkan zakat tanpa menyebutkan pengecualian bagi orang yang berutang. Mereka juga berpegang pada konsep bahwa selama harta berada dalam kekuasaan seseorang, maka kepemilikannya tetap sempurna, sehingga kewajiban zakat tetap berlaku. Namun, argumentasi ini dapat ditanggapi dengan membedakan antara kepemilikan hukum dan kepemilikan fungsional. Dalam konteks zakat yang bertujuan sosial, beban utang yang nyata dan menekan mengurangi fungsi sosial harta tersebut sebagai objek zakat. Oleh karena itu, orang yang hartanya masih terbebani utang tidak dapat dikenai kewajiban zakat secara adil, karena belum benar-benar memiliki kelebihan harta. Adapun utang yang bersifat angsuran seperti cicilan properti atau kendaraan, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sebab, utang jenis ini tidak bersifat mendesak atau segera ditagih, dan harta tersebut secara nyata masih dalam penguasaan dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dengan demikian, pendapat mazhab Hambali dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan zakat dalam menjaga hak fakir miskin tanpa membebani orang yang belum benar-benar mampu.

3. Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

⁶³Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Intiqād al-l'tirād fī al-Radd 'alā al-'Aynī fī Sharḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1413 H/1993 M), h. 522.

⁶⁴Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 67.

Dalam membahas kewajiban zakat harta bagi orang yang memiliki utang, para ulama memberikan beragam pandangan yang di pengaruhi oleh metode istinbat hukum yang dianut dalam masing-masing mazhab. Dua mazhab terkemuka, yakni Syafii dan Hambali, memiliki sejumlah persamaan dalam ketentuan hukum zakat, namun juga terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, khususnya terkait dengan status zakat atas harta orang yang berutang. Kajian perbandingan antara kedua mazhab ini penting untuk memperlihatkan bagaimana satu persoalan fikih bisa dipahami dan diterapkan secara berbeda, bergantung pada prinsip-prinsip Istinbat yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Adapun perbandingan pandangan antara kedua mazhab tersebut dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali bersepakat bahwa Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat meliputi: Islam, merdeka, kepemilikan harta sempurna, mencapai nisab, dan berlalu satu tahun.
- b. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali bersepakat bahwa utang yang tidak mengurangi nisab tidak menghalangi kewajiban zakat.
- c. Mazhab Syafii berpendapat bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat baik utang itu mengurangi nisab zakat atau tidak. sedangkan mazhab Hambali memandang, jika utang mengurangi nisab zakat maka hartanya tidak di kenai wajib zakat.

KESIMPULAN

Mazhab Syafii memandang zakat sebagai ibadah *maḥḍah* yang kewajibannya bersifat mutlak dan tidak terpengaruh oleh kondisi utang. Pendapat ini didasarkan pada keumuman nas yang memerintahkan zakat tanpa memberikan pengecualian bagi orang yang memiliki utang. Sebaliknya, Mazhab Hambali memandang zakat sebagai hak fakir miskin dalam harta orang kaya, sehingga seseorang yang memiliki utang tidak dapat di kategorikan sebagai orang kaya secara hakiki. Perbedaan paradigma ini berakar pada konsep kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), di mana Syafii berpendapat bahwa kepemilikan tetap sempurna selama harta berada dalam kekuasaan pemilik, sementara Hambali berpendapat bahwa utang mengurangi kesempurnaan kepemilikan karena adanya hak orang lain atas harta tersebut.

Dalam metodologi penetapan hukum, mazhab Syafii menggunakan pendekatan keumuman nas dan memisahkan antara hak Allah (zakat) dengan hak hamba (utang) yang dapat berjalan bersamaan tanpa saling menggugurkan. Sementara itu, Mazhab Hambali menggunakan pendekatan dengan mempertimbangkan *aṣar* sahabat 'Uṣmān ibn 'Affān bahwa utang dilunasi terlebih dahulu kemudian zakat jika harta masih mencapai nisab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato. *Ilanatut Tholibin*. Juz III. Bandung: al-Ma`arif, t.th.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-Andalusī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 2. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425H/2004M.
- al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad. *Fath al-Wahhāb bi-Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 1414 H/1994 M.
- al-'Aql, 'Abdurrahmān ibn 'Abd al-'Azīz. *Madkhal ilā 'Ulūm al-Syarī'ah*. Riyāḍ: Markaz al-Nukhbah al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Bi al-Syarḥ ṣahīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Intiqāḍ al-I'tirāḍ fī al-Radd 'alā al-'Aynī fī Sharḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1413 H/1993 M.
- al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd. *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- al-Bakrī, Sayyid. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Buhūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*. Juz 1. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣahīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet; V. Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1993 M/1414 H.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013.
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1408 H/1988 M.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011 M.
- al-Gazzī, Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syams al-Dīn. *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfādz al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005 M.
- al-Haytamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 3. Cet. I; Miṣr: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.
- al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Rufī'ī. *Lisān al-Arab*. Juz 14. Beirut: Dār Shādir, 1997.
- Ja'far, Ahmad Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn al-Sharīf, *al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Ma'barī, Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Azīs ibn Zain al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad. *Fath al-Mu'in bi al-Syarḥ Qurratu al-'Ain bi Muhimmāti al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.

- al-Madanī, Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭaʿ*. Juz 2. Cet. I; Abū Ḥabīb: Muʿassasat Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-Aʿmāl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 2004.
- al-Mardāwī, ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Sulaimān, *al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 6. Cet. I; Kairo: Hajar li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ wa al-ʿIlān, 1415 H/1995 M.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Juz 4. Cet. III; Riyāḍ: Dār ʿĀlam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*. Juz 3. Cet; I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- al-Maqdisī, Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī. *Al-Iqnāʿ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.th.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfiʿī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Ismāʿīl ibn Yaḥyā. *al-Mukhtaṣar min ʿIlm al-Shāfiʿī wa min Maʿnā Qawlihi*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār Madārīj li al-Nashr, 1440 H/2019 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 8. Turkey: Dār al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1334 H.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muḥaḏḏab*. Juz 5. Cet; I. Kairo: Idārat al-Ṭibāʿah al-Muniriyyah, 1344 H.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- al-Ramlī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Juz 3. Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- al-Sufyānī, ʿĀbid ibn Muḥammad. *al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarīʿah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Manārah, 1988 M/1408 H.
- al-Syāfiʿī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Juz 2. Cet; II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Syaibānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. *Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyah ibnih ʿAbdullāh*. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1401 H/1981 M.
- al-Tamīmī, Muḥammad ibn Khalīfah. *Syarḥ al-Tadmuriyyah li Syaikh al-Islām ibn Taymiyyah*. Juz 1. t.t.: Dār ʿIlāf al-Dawliyyah li al-Nasyr wa al-Tawzīʿ, 2021.
- al-Ṭayyār, ʿAbd Allāh ibn Muḥammad, dkk. *al-Fiqh al-Muyassar*. Juz 6. Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1432 H/2011 M.
- al-Walawī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Ādam ibn Mūsā al-Iṭyūbī. *al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Thajjāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Juz 27. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1426–1436 H.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 5. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr Fī al-Aqīdah Wa al-Syarīʿah Wa al-Minhāj*. Juz 16. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Jurnal Ilmiah

- Firdaweri, Zuhriani, and. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang". *ASAS* 12, no. 01 (2020). h. 83-106.
- Mustafa, M. H. "Al-Ḥājāt al-Aṣliyyah dan Harta Terbebas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Mal". *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2021). h. 142-150.
- Yusram, M., Wijaya, H., Iskandar, A., & Fadli, M. "Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik". *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1, no. 4 (2020). h. 627-649.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Akbar, Achmad. "Zakat bagi yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syaria'h, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Maazat, Syahrul Aidi. "Pengaruh Utang Terhadap Nishab Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Disertasi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Pratama, Agung Tri. "Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Piutang". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syaria'h, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2019.